



Media: Merapi

Hari: Jumat

Tanggal: 01 Juni 2012

Halaman: 4

LINDUNGI PEROKOK PASIF

Pemkot Siapkan Raperda Aturan Merokok

YOGYA (MERAPI) - Pemerintah Kota Yogyakarta menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Aturan Merokok di tempat-tempat umum. Peraturan ini dibuat untuk melindungi perokok pasif.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, Tuty Setyowati menjelaskan, Raperda ini tidak melarang masyarakat untuk merokok. Tapi dalam merokok ada peraturannya, sehingga tetap memberikan perlindungan bagi perokok pasif.

"Dengan penerapan peraturan ini, nantinya juga akan disediakan tempat khusus merokok di lingkungan terbuka agar asap segera hilang," ujar Tuty, di sela pelepasan kirab peringatan hari tembakau dunia di Balaikota, Kamis (31/5) pagi.

Aturan merokok ini akan diberlakukan di kantor lingkungan Pemkot Yogyakarta, gedung legislatif, tempat ibadah, sekolah, sarana pelayanan kesehatan, tempat bermain anak dan tempat perbelanjaan.

Raperda akan diajukan ke DPRD Kota Yogyakarta dengan harapan dapat masuk dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) 2013.

Di Kota Yogyakarta sendiri tahun ini ditargetkan ada 20 RW yang mendeklarasikan sebagai kawasan bebas asap rokok. Yakni berupa larangan merokok di dalam rumah, dalam pertemuan warga dan di lingkungan yang ada anak-anak dan balitanya.

Wakil Walikota Yogyakarta Imam Priyono yang selama ini dikenal sebagai perokok juga mendukung penerapan aturan itu karena memiliki dampak buruk bagi lingkungan. Untuk mewujudkan aturan merokok itu, tim dari eksekutif serta tim penggerak kesehatan perlu terus berkomunikasi dengan legislatif.

"Jika nanti ada peraturan daerah tentang aturan merokok, saya siap akan mengikuti aturannya," katanya.

Ditambahkannya, Pemkot berkeinginan membangun gedung bebas asap rokok, yang berarti bahwa pemerintah ingin mewujudkan kondisi lingkungan kerja yang sehat. Bagi pegawai yang merokok di ruang kerja nantinya harus ada ruangan khusus untuk perokok yang terpisah, agar perokok pasif tetap terlindungi. (Tri-m)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Umum dan Protokol	Positif	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas Kesehatan			

Yogyakarta, 03 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005